

PERKAWINAN MASYARAKAT *MENAK SASAK*

**(STUDI PERTAUTAN ANTARA HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT TENTANG KONSEP *KAFĀ'AH* DI DESA DARMAJI
KECAMATAN KOPANG LOMBOK TENGAH NTB)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU-ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LALU KIAGUS HARTAWAN

NIM: 99363844

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**
- 2. NANANG MOH. HIDAYATULLAH, S.H., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1425 H/2004 M**

ABSTRAK

Judul : Perkawinan Masyarakat Menak Sasak (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Konsep Kafa'ah di Desa Darmaji Kecamatan Kopang Lombok Tengah NTB)

Penulis : Lalu Ki Agus Hartawan

Penerbit : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Tahun : 2004

NIM : 99363844

Penelitian yang berjudul Perkawinan Masyarakat Menak Sasak (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Konsep Kafa'ah di Desa Darmaji Kecamatan Kopang Lombok Tengah NTB) adalah untuk memaparkan bentuk praktek perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat bangsawan Sasak di pulau Lombok dengan menjelaskan pandangan hukum Islam dan kaum bangsawan Sasak tentang kafa'ah dalam perkawinan, serta menganalisa hubungan dan interaksi hukum Islam dengan hukum adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) atau library research, yang bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normative dan sosiologis, yaitu meneliti dan mengungkap norma-norma yang berlaku di masyarakat menak Sasak dan Agama Islam, kemudian menelusuri keterkaitan antara keduanya serta pengaruh-pengaruh social yang ditimbulkannya. Adapun teknik pengumpulan datanya terdiri dari tempat yang dijadikan sample, yaitu desa Darmaji kecamatan Kopang Lombok Tengah, NTB, kemudian rincian data terdiri dari : data lokasi, data keadaan masyarakat, dan data perkawinan masyarakatnya. Sedangkan sumber datanya adalah terdiri dari data primer, didapatkan melalui observasi langsung ke tempat penelitian dan wawancara langsung dengan aparat seperti kepala desa, kepala kampung (keliang), dan tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat seperti tuan guru (kiai) dan penghulu (pangulu), kemudian dengan masyarakat, khususnya mereka yang mengalami langsung kaus yang berkaitan dengan penelitian dan dengan aparat pemerintah yang menangani permasalahan-permasalahan pernikahan dalam masyarakat setempat seperti KUA. Selain data primer, juga data sekunder, yang didapatkan melalui informan-informan yang dianggap berkompeten dalam masalah penelitian dan buku-buku atau manuskrip lama serta literature lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deduktif-induktif juga metode komparatif-korelasional. Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Praktek perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat menak Sasak di desa Darmaji adalah perkawinan yang terjadi dengan sesama bangsawannya (perkawinan endogamy). Hal ini dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka dan mempertahankan status kebangsawanan mereka. Mereka juga lebih menyukai perkawinan dengan kelompok sanak keluarga dekat. 2) dalam Islam konsep kafa'ah diterjemahkan dengan kesamaan derajat antara calon suami dengan calon istri dalam berbagai segi yang akan membawa mereka ke arah rumah tangga yang bahagis dan sejahtera. Islam melalui sabda Rasulullah menggariskan bahwa factor-factor kafa'ah ada empat yaitu: kekayaan (ekonomi). 3) Kafa'ah dalam masyarakat manak Sasak, pada dasarnya merupakan konsep kafa'ah sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, namun pada prakteknya factor keturunan (nasab) menjadi faktor yang lebih dominan dalam

menetapkan setara atau tidaknya seorang laki-laki menikahi seorang wanita bangsawan. 4) Pertautan antar HUKUM Islam dengan Hukum Adat perkawinan bangsawan Sasak dapat dilihat dalam praktek kafa'ah dalam ketentuan adat yang diterapkan dalam perkawinan yaitu yang mencakup faktor agama, kemudian keturunan (nasab) dan faktor ekonomi sebagaimana juga faktor-faktor kafa'ah yang terdapat dalam ketentuan Hukum Islam. Kasus-kasus pertentangan kepentingan dalam hal pernikahan antara pihak keluarga bangsawan dengan keluarga non bangsawan dan dalam hal ini tidak dapat diselesaikan oleh adat, maka pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh adat mengembalikan semua persoalan kepada ketentuan dalam Hukum Islam sebagai pedoman dan jalan damai sehingga persoalan pertentangan kepentingan dapat diatasi untuk menghindari perpecahan dalam masyarakat.

Keyword : Hukum Islam, Hukum Adat, Perkawinan, hukum Perkawinan



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Lalu Kiagus Hartawan Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi
seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi
saudara,

Nama : Lalu Kiagus Hartawan
Nim : 99363844
Judul : PERKAWINAN MASYARAKAT MENAK SASAK
(Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Hukum
Adat Tentang Konsep *Kafâ'ah* Di Desa Darmaji
Kecamatan Kopang Lombok Tengah NTB)

telah memenuhi syarat dan dapat diajukan untuk segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1425 H.

08 November 2004 M.

Pembimbing I



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462

Nanang Moh. Hidayatullah, SH., M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Lalu Kiagus Hartawan Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara,


Nama : Lalu Kiagus Hartawan
Nim : 99363844
Judul : PERKAWINAN MASYARAKAT MENAK SASAK
(Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Konsep *Kafâ'ah* Di Desa Darmaji Kecamatan Kopang Lombok Tengah NTB)

telah memenuhi syarat dan dapat diajukan untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1423 H.
08 November 2002 M.

Pembimbing II


Nanang Moh. Hidayatullah, SH., M.Si.
NIP. 150 282 010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
PERKAWINAN MASYARAKAT MENAK SASAK
(Studi Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat tentang
Konsep *Kafā'ah* di Desa Darmaji Kecamatan Kopang
Lombok Tengah NTB)

yang disusun oleh:
LALU KIAGUS HARTAWAN
NIM: 99363844

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8
Dzul Qo'dah 1425 H./ 20 Desember 2004 M. dan dinyatakan telah dapat
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Dzul Qo'dah 1425 H.
20 Desember 2002 M.




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Dr. Ainur Rofiq, MA.
NIP: 150 289 213

Pembimbing I


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 275 462


Penguji I


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 275 462


Sekretaris Sidang


Dr. Ainur Rofiq, MA.
NIP: 150 289 213

Pembimbing II


Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si.
NIP: 150 282 010

Penguji II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150 259 417

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku *"Pedoman Transliterasi Arab Latin"* yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s	s dengan titik atas
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h dengan titik bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	za	z	z dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s dengan titik bawah
ض	ḍad	ḍ	d dengan titik bawah
ط	ṭa	ṭ	t dengan titik bawah
ظ	ẓa	ẓ	z dengan titik bawah
ع	'ain	'	koma terbalik

غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta'addidīn
 عدة ditulis 'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah
 جزية ditulis jizyah

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

V. Vokal panjang

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Fathah + alif
جاهلية | ditulis ā
ditulis jāhiliyyah |
| 2. Fathah + ya' mati
يسعى | ditulis ā
ditulis yas'ā |
| 3. Kasrah + ya' mati
مديد | ditulis ī
ditulis madīd |
| 4. Dammah + waw mati
فُرود | ditulis ū
ditulis furūd |

VI. Vokal rangkap

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Fathah + ya' mati
بينكم | ditulis ai
ditulis bainakum |
| 2. Fathah + waw mati
قول | ditulis au
ditulis qaul |

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis a'antum |
| أَعَدَّتْ | ditulis u'iddat |
| لَإِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis la'in syakartum |

VIII. Kata sandang alif + lam ditulis sebagaimana tulisannya atau pengucapannya.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| الْقُرْآن | ditulis al-Qur'ān |
| ال-سَمَاءِ السَّمَاءِ | ditulis al-samā' atau as-samā' |
| ذُو الْ-فُرُودِ | ditulis zawī al-furūd |
| ذُو الْفُرُودِ | ditulis zawīl-furūd |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الكريم ، أشهد
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah, Khalik dari segala makhluk, yang karena limpahan rahmat, hidayah dan kuasanya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses panjang dan berliku-liku. terselesaikannya skripsi ini merupakan kelegaan yang luar biasa karena penyusun dapat menjalankan salah satu amanah agama yaitu menuntut ilmu.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun, baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Jurusan, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I
3. Bapak Drs. Barmawi Mukri sebagai Penasehat Akademik.
4. Bapak Nanang Moh. Hidayatullah, SH., M.Si. selaku Pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


6. Kedua Orang Tuaku atas Do'a dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini sekaligus persembahanku atas Skripsi ini kepada keduanya.
7. Kakak-kakakku (alm. Kak Tini, Karenamu aku bangkit kak...!), Kak Ning 'n kak Dani, Kak Wati 'n Kak Adi, makasi atas dukungan n Inspirasi kakak semua.
8. DR. H. Adi Fadli, S.Ag.,M.Ag. atas bimbingannya, Risda (Ais) thank's ya dah ngedukung Lalu n minjemin printer, n Adekku Tsamrah thak's.

Semoga segala kebaikan mereka dinilai dan diberi ganjaran oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan akhirat.

Dalam penyusunan skripsi ini upaya maksimal telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, maka skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan-kekurangan, baik dari segi teknis penulisan maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca, agar dapat mengantarkan skripsi ini pada sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Akhirnya, semoga hasil jerih payah penyusun ini dapat menjadi buah karya yang bermanfaat dan menjadi amal saleh yang mendapatkan ganjaran dari Allah di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1425. H
08 November 2003. M

Penyusun,

LALU KIAGUS HARTAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II. KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian Kafa'ah.....	20
B. Dasar Hukum Kafa'ah	22
C. Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan..	27
D. Segi-Segi Kafa'ah.....	32
BAB III. PRAKTIK KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MENAK SASAK DI DESA DARMAJI KECAMATAN KOPANG LOMBOK TENGAH	
A. Gambaran Demografi wilayah dan Masyarakat Menak Sasak	42
1. Demografi Wilayah	42

2. Gambaran tentang Masyarakat Menak Sasak	48
B. Gambaran Perkawinan Masyarakat Menak Sasak di Desa Darmaji	52
C. Segi-segi Kafa'ah yang Diterapkan dan Sanksi atas Pelanggaran Kafa'ah	64
1. Segi-segi Kafa'ah yang Diterapkan	64
2. Sanksi atas Pelanggaran Kafa'ah	68
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MENAK SASAK DI DESA DARMAJI DAN HUBUGANNYA DENGAN HUKUM ISLAM	
A. Analisis terhadap Praktik Perkawinan Masyarakat Menak Sasak di Desa Darmaji	70
B. Analisis terhadap Segi-segi Kafa'ah yang Diterapkan Secara Normatif dan Pelaksanaanya serta Sanksi atas Pelanggaran Kafa'ah.....	77
1. Analisis terhadap Segi-segi Kafa'ah Secara Normatif dan Penerapannya	77
2. Analisis terhadap Sanksi-sanksi atas Pelanggaran Kafa'ah.....	86
C. Hubungan dan Kedudukan Hukum Islam dalam Praktik Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Menak Sasak di Desa Darmaji	89
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA	V
LAMPIRAN BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	VI
LAMPIRAN DAFTAR TABEL	VIII
LAMPIRAN SURAT IZIN DAN REKOMENDASI PENELITIAN	IX
LAMPIRAN CURICULUM VITAE	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial secara alamiah mempunyai naluri untuk hidup secara berpasangan. Oleh karena itu manusia dalam kehidupan yang beradab dan berbudaya telah mengenal keluarga sebagai bentuk atau wadah pertama dan utama dalam masyarakat.

Perkawinan¹ merupakan tuntutan alamiah yang sangat esensial bagi setiap manusia. Pengaturan kehidupan manusia melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan berdasarkan aturan-aturan hukum Islam, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan perorangan atau bermasyarakat baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perkawinan merupakan wujud pengabdian manusia secara vertikal kepada Tuhannya, selain itu perkawinan juga sebagai sarana bagi manusia dalam memenuhi hasrat biologisnya. Perkawinan dalam konteks yang demikian sangat terkait erat dengan aspek psikologis maupun sosiologis.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga yang hanya dapat dibentuk melalui lembaga perkawinan. Karena dalam perkawinan terkandung suatu tujuan,

¹ Untuk seterusnya, istilah kata perkawinan di sini disamaartikan dengan kata pernikahan.

seperti yang tercantum dalam pasal (3) bab II buku I tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.² Demi tercapainya keluarga yang ideal dan harmonis maka berbagai upaya akan ditempuh ketika seseorang akan mencari pasangan hidupnya, mereka berusaha mendapatkan pasangan yang seimbang baik dari segi agama, kedudukan, status sosial, pengetahuan dan lain-lain.

Sehubungan dengan pemilihan calon pasangan hidup ini, Rasulullah saw. Bersabda:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكَحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِمْ³

Sabda Rasulullah tersebut merupakan sebuah instruksi kepada ummatnya agar lebih selektif dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya. Dengan demikian Islam menganjurkan adanya keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara suami dan isteri.⁴ Keseimbangan dan kesepadanan antara suami dan isteri merupakan tuntutan yang wajar untuk dapat tercapainya keserasian dan keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang terjadi suatu perkawinan diakhiri dengan perceraian yang disebabkan adanya perbedaan

² Kepres No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Tentang Hukum Perkawinan

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, "Bab an-Nikah", hadist ke-1958 (*CD al-Kutub at-Tis'ah*).

⁴ Djam'an Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Bina Utama, 1993), hlm. 76

pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan pertengkaran dalam keluarga. Dalam konsep fiqh Islam kondisi kesepadanan dan keseimbangan ini sering disebut dengan istilah *kafa'ah*.

Persyaratan yang empat untuk mencari pasangan hidup memang merupakan idealisasi dari realitas kehidupan, karena pada kenyataannya sungguh sangat jarang untuk menemukan seorang wanita dalam kriteria yang empat, lebih-lebih lagi pada masa sekarang ini, dimana ide-ide globalisasi dan modernisasi berjalan merasuki setiap perkampungan umat manusia dengan gaya hidup materialisme dan hedonismenya. Banyak kasus ketidaklanggengan sebuah bahtera keluarga yang ditimbulkan oleh perkara kesepadanan, seperti ketika seorang isteri berpendidikan tinggi atau kaya, sedangkan calon suaminya hanya berijazah pendidikan tingkat menengah dan tidak terlalu kaya dalam hal materi sering terpinggirkan ketika memimpin lajunya bahtera tersebut dan kebanyakan peristiwa yang terjadi adalah oleng dan lalu tenggelamnya kapal tersebut. Walaupun dalam kenyataan hidup tidak selamanya hal ini menjadi real, namun dapat dikatakan bahwa contoh kasus di atas merupakan mayoritas peristiwa dan akibat yang terjadi.

Kasus ketidaksepadanan dalam sebuah perkawinan ini telah berlaku bagi semua daerah dengan segala adat istiadatnya, baik itu Jawa, Sunda, Bugis, Makasar, termasuk juga Sasak. Setiap adat

mempunyai aturan-aturannya tersendiri yang terkadang mengalahkan ketetapan-ketetapan, baik itu hukum Islam maupun hukum negara.

Adat perkawinan Sasak pada dasarnya tidak membenarkan perkawinan di luar kastanya. Seorang wanita *Menak*⁵ Sasak dilarang menikah dengan laki-laki bukan bangsawan, karena status kebangsawannya akan hilang. Wanita bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan dahulu *tekete* (dibuang) oleh keluarganya dan bahkan tidak diakui lagi sebagai keluarga.⁶ Namun pada saat sekarang ini telah terjadi sedikit pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) karena jika ada pernikahan yang demikian, wanita tersebut tidak dibuang tetapi penyelesaian secara adat seperti *mesejati*⁷, *selabar*⁸ dan upacara perkawinan seperti *sorong serah*⁹ tidak diberikan oleh keluarganya. Akibatnya timbul reaksi dari golongan *jajarkarang* untuk cenderung menghindari perkawinan dengan wanita-wanita bangsawan, karena akan mendapat kesulitan dalam hubungan kekerabatan di kemudian hari.

⁵ *Menak* (Sasak) merupakan kaum bangsawan suku Sasak di Lombok. Penyebutan kata *menak* adalah sama dengan kata merah dalam bahasa Indonesia.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 26.

⁷ *Mesejati* adalah pemberitahuan pihak keluarga laki-laki bahwa anak perempuannya telah dibawa ke rumahnya.

⁸ *Selabar* adalah balasan kunjungan dari pihak laki-laki, dimana dibicarakan *aji kerama* (sejumlah pembayaran yang teriah ditetapi oleh setiap desa) dan lainnya.

⁹ *Sorong serah* merupakan upacara penyerahan *aji kerame* dan lainnya.

Beberapa kasus seperti yang diuraikan di atas dan terjadi di lingkungan penulis sendiri membuat penulis semakin tertarik untuk mengkaji praktek pernikahan di kalangan *Menak Sasak* khususnya yang berkaitan dengan konsep dan praktek *kafa'ah*.

B. Rumusan Masalah

Deskripsi latar belakang tersebut di atas mengantarkan pada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk praktek perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat *menak Sasak* di Desa Darmaji Kecamatan Kopang Lombok Tengah?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan kaum bangsawan Sasak tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan?
3. Bagaimanakah pertautan hukum Islam dengan adat perkawinan bangsawan Sasak dalam hal *kafa'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memaparkan bentuk praktek perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat bangsawan Sasak di pulau Lombok, dengan penjelasan pandangan hukum Islam dan kaum bangsawan Sasak tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, serta menganalisa hubungan dan interaksi hukum Islam dengan hukum adat.

Sedangkan kegunaan yang ingin di capai adalah bagi peneliti pribadi adalah untuk memperdalam pengetahuan terutama dalam persoalan hubungan hukum pernikahan Islam dan adat, juga dapat memberikan pemahaman yang baik tentang pandangan hukum Islam dikaitkan dengan adat yang berlaku pada suatu daerah tertentu. Dengan penelitian ini nantinya akan dapat berguna dan menambah khazanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan tema *kafa'ah*, kajian mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan telah banyak dilakukan. Dalam literatur-literatur fiqh klasik, hampir di setiap kitab fiqh ditemukan pembahasan mengenai *kafa'ah*.

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* mengartikan *kafa'ah* dalam arti seimbang, artinya dalam suatu perkawinan hendaklah ada unsur keseimbangan antara suami dan isteri mengenai beberapa hal tertentu yang dapat menghindarkan krisis yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga.¹⁰

Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan *kafa'ah* sebagai suatu kondisi dimana keadaan seorang suami dinyatakan seimbang dengan kondisi

¹⁰ Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1957), hlm. 156.

isteri, baik dalam kedudukan, status sosial, akhlak maupun kekayaan.¹¹

M. Hasyim Assegaf (2000) dalam buku berjudul *Derita putri-putri Nabi; studi historis kafa'ah syarifah*¹² mengkaji kafa'ah dalam perkawinan menggunakan pendekatan historis yang di dalamnya terdapat studi komparatif terhadap pandangan berbagai mazhab fiqih. Assegaf membahas persoalan kafa'ah dengan pendekatan historis mengenai tradisi pernikahan dari zaman ke zaman. Kisah hijrahnya keturunan Arab ke Indonesia beserta dinamika yang ada didalamnya, berikut sejarah hadramaut dibahas sebagai wacana yang relevan dan aktual. Adapaun focus kajian dalam buku ini adalah kafa'ah berdasarkan faktor keturunan (*an-nasab*), yaitu mengenai kaum syarifah yang diharamkan menikah dengan kaum yang bukan sayyid.

Makhrus Munajat (1998), meneliti persoalan kafa'ah dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Kesepadanan dalam Perkawinan (Study Pemikiran Fuqaha Klasik)*.¹³ Dalam karya ini dipaparkan mengenai pandangan para fuqaha' periode klasik tentang konsep kafa'ah secara umum. Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan pendapat di

¹¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), VII: 36.

¹² M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi; Studi Historis Kafa'ah Syarifah* (Bandung: Rosda Karya, 2000).

¹³ Makhrus Munajat, *Kesepadanan Dalam Perkawinan; Studi Pemikiran Fuqaha' Klasik*, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No. 20, th. Ke-7 (September-Desember, 1998)

kalangan para fuqaha' dalam menentukan kriteria *kafa'ah*. Menurut Makhrus Munajat, perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i baik dari al-Qur'an maupun as-Sunah, disamping itu, situasi dan kondisi lingkungan masyarakat turut mempengaruhi pemikiran mereka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam Islam ketentuan dan norma-norma *kafa'ah* tidak ditentukan secara jelas kecuali dalam hal agama dan akhlak, *kafa'ah* selain dalam hal agama bukanlah faktor yang wajib dipertimbangkan dalam perkawinan.

Dalam kaitannya dengan hukum adat, penelitian mengenai *kafa'ah* perkawinan dan kaitannya dengan hukum adat telah dilakukan oleh Halwiyah (1998) melalui skripsinya yang berjudul *Kafa'ah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)*.¹⁴ Dalam skripsinya, Halwiyah mendeskripsikan dengan jelas praktek *kafa'ah* yang terjadi di suku Bugis kemudian membandingkannya dengan konsep *kafa'ah* yang ada dalam hukum Islam. Penelitian lain dalam bentuk skripsi juga telah dilakukan oleh Marfu'ah (1998) dengan judul skripsi *Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Kafa'ah dalam Perkawinan di Kalangan Keturunan Arab di*

¹⁴ Halwiyah, *Kafa'ah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

*Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta.*¹⁵ Kedua penelitian tersebut merupakan penelitian sosiologis dengan melihat praktek *kafa'ah* di lapangan masyarakat.

Sementara itu tema *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat bangsawan suku Sasak yang penyusun angkat dalam penelitian ini belum mendapat perhatian khusus dari para peneliti dan tidak ditemukan penelitian yang mengkaji mengenai *kafa'ah* dalam kasus pernikahan bangsawan Suku sasak sehingga penyusun merasa tertarik dan berkepentingan untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul *Perkawinan Masyarakat Menak Sasak (Studi Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat tentang konsep Kafa'ah di Desa Darmaji Kecamatan Kopang Lombok Tengah NTB)*

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama dalam penentuan hukum Islam tidaklah mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan *kafa'ah* dalam perkawinan, namun ada beberapa ayat yang secara implisit menyinggung persoalan *kafa'ah* sehingga sering

¹⁵ Marfu'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

digunakan sebagai dasar hukumnya. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁶

Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW. Nabi bersabda:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكَحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِمْ¹⁷

Hukum Islam, dalam persoalan *kafa'ah* tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk menciptakan kemaslahatan. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah* (bahagia, sejahtera, damai jiwa dan raga) yang penuh *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), maka penentuan *kafa'ah* tentulah untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Sehingga logikanya, tanpa adanya *kafa'ah* maka tidak mungkin akan tercapai tujuan perkawinan, atau dalam istilah ushul fiqhnya bahwa *ma la yatimmu bihil wajib fahuwa wajib*.

¹⁶ Al-Hujurat (49): 13.

¹⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, "Kitab an-Nikah", hadist ke-1958, (CD *al-Kutub at-Tis'ah*).

Telah menjadi kesepakatan para fuqaha', bahwa faktor agama merupakan faktor utama dalam menentukan kriteria *kafa'ah*, akan tetapi di antara para fuqaha' juga menyebutkan beberapa faktor lain, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha'. Namun yang jelas bahwa faktor-faktor *kafa'ah* tersebut berbeda tingkatannya dari waktu ke waktu dan dari suatu daerah dengan daerah yang lainnya.

Dalam realita masyarakat yang heterogen, faktor-faktor *kafa'ah* selain agama seperti status sosial, baik itu sebagai bangsawan maupun kaya raya menjadi pertimbangan yang cukup penting dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Persoalan *kafa'ah* merupakan masalah *ijtihady* yang penentuannya dipengaruhi oleh sistem dan kondisi masyarakat tertentu berkait erat dengan keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Adat, secara teoretis tidak diakui sebagai salah satu sumber utama dalam hukum Islam. Namun demikian, dalam prakteknya, adat justru memainkan peran yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dari berbagai persoalan hukum yang muncul di berbagai Negara Islam.¹⁸ Peran aktual adat ini dalam penciptaan hukum senantiasa terbukti lebih penting dari apa yang diduga sebelumnya. Bahkan dalam banyak hal, adat terbukti dipakai tidak hanya dalam kasus-kasus yang tidak terdapat jawabannya konkritnya dalam al-

¹⁸ Ratno Lukito, "Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia" dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia; Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 59.

Qur'an maupun Hadis, namun juga mampu mengalahkan praktik hukum yang dikabarkan berasal dari Nabi sendiri.¹⁹

Sehingga menjadi kewajaran ketika kemudian dalam penetapan suatu hukum Islam, adat itu dijadikan pertimbangan. Konsep *Al-'adatu al-muhakkamatun* (adat-adat itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum) merupakan suatu tuntutan sekaligus terlihat betapa dinamisnya hukum Islam, namun dengan catatan sepanjang adat tersebut tidak kontradiksi dengan prinsip-prinsip umum (*qawa'id ushuliyah*) hukum Islam itu sendiri. Bahkan seorang ulama' Islam, Qarafi (1938), mengatakan bahwa seseorang berada dalam kesesatan yang nyata jika mengikuti pendapat-pendapat hukum tanpa memperhatikan adat yang ada dalam masyarakat.²⁰

Dalam perkembangan awal hukum Islam datang ke Indonesia, sebenarnya antara kebiasaan yang menjadi hukum adat dalam masyarakat dan hukum Islam yang baru dikenakan terdapat hubungan yang "harmonis" dan bahkan menyiratkan adanya hubungan yang "sintesis".²¹ Hukum adat atau disebut juga *adat law* (Ing) atau *adat recht* (Belanda), yang peristilahannya menurut Jan Prins muncul pada tahun 1990-an, juga sering disebut istilah *Godsdienstige Wetten*

¹⁹⁾ *Ibid*

²⁰⁾ Qarafi, *Al-Faruq* (Kairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabi, 1344), I: 176-177.

²¹⁾ Ahmad Imam Mawardi, "Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia; Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 102.

(Peraturan-peraturan Tuhan); sebuah indikator adanya kesamaan atau kesesuaian antara tradisi yang meng-adat dengan hukum Islam.

Tidak konfrontatifnya Islam yang datang kemudian dengan hukum adat yang sudah ada terlebih dahulu sangat dimungkinkan karena dua alasan utama.²² Alasan yang pertama adalah, sejauh kita memperhatikan masalah sosiologis, datangnya sebuah agama ke suatu masyarakat yang memiliki suatu hukum adat dapat memperkuat posisi hukum adat itu sendiri karena agama akan melegitimasi tatanan-tatanan sosial dengan memberikan "*an ultimate and valid ontological status* (sebuah status ontologis yang tertinggi dan absah)... dengan menempatkannya pada sebuah *frame of reference* yang sakral dan kosmik. Alasan yang kedua adalah bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis dan fleksibel, tidak rigid, membuka diri untuk diinterpretasi dan reinterpretasi terus sehingga memiliki nuansa yang membumi dan mampu berdialog dengan realitas.

Dalam bahasa orang Islam Indonesia, kata adat merupakan kata yang secara umum digunakan untuk menunjukkan 'adat istiadat', "kebiasaan" dan "praktek masyarakat". Terma yang kenseptual sifatnya ini kemudian diluaskan untuk mencakup semua hal dimana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya. Sedangkan hukum adat adalah bentuk kebiasaan dari

²² *Ibid.*, hlm. 103.

praktek masyarakat yang mempunyai konsekuensi hukum dalam masyarakat Indonesia.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) juga merupakan *library research*, karena data atau sumber primer dari penelitian ini adalah masyarakat *menak* Sasak sendiri, juga kepustakaan yang secara jelas membicarakan hukum Islam dalam hal *kafa'ah*. Adapaun data-data penunjangnya bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan tema.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu memaparkan dan menggambarkan dengan jelas, faktual dan akurat mengenai praktek pernikahan di kalangan masyarakat *menak* Sasak kemudian memaparkan pandangan kaum bangsawan Sasak dan hukum Islam tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, kemudian menganalisa hubungannya dengan hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dan *sosiologis*, yaitu meneliti dan

²³ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum...*, hlm. 60.

mengungkap norma-norma yang berlaku di masyarakat *menak* Sasak dan agama Islam, kemudian menelusuri keterkaitan antara keduanya serta pengaruh-pengaruh sosial yang ditimbulkannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Tempat Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah desa Darmaji kecamatan Kopang Lombok Tengah NTB, dimana dalam kenyataannya bahwa desa ini termasuk desa yang masih ketat memegang adat istiadat dan masih kuat, dan bahkan mengagungkan sistem sosialnya. Sehingga munculnya sebuah pertentangan dari dunia luarnya merupakan kasus tersendiri yang menarik untuk diintip dari dekat dan lebih dekat lagi.

b. Rincian data

1. Data lokasi, yang terdiri dari data geografis, demografis, keadaan penduduk, tingkat religuitas dan juga sosial di desa Darmaji.
2. Data keadaan masyarakat, yang meliputi sejarah dan bentuk stratifikasi yang ada di desa Darmaji.
3. Data Perkawinan, yang meliputi:
 - a) Bentuk-bentuk perkawinan dan faktor-faktor pendukungnya;
 - b) Sistem kekerabatan daerah setempat;

- c) Upacara adat menjelang sampai setelah pernikahan;
- d) Segi-segi *kafa'ah* yang diterapkan; dan
- e) Sanksi atas pelanggaran *kafa'ah*.

c. Sumber data

1. Data primer

Data primer akan didapatkan melalui observasi langsung ke tempat penelitian dan wawancara langsung dan bebas dengan aparat seperti kepala desa, kepala kampung (*keliang*) dan tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat seperti *tuan guru* (kiai) dan penghulu (*pengulu*), kemudian dengan masyarakat, khususnya mereka yang mengalami langsung kasus yang berkaitan dengan penelitian dan dengan aparat pemerintah yang menangani permasalahan-permasalahan pernikahan dalam masyarakat setempat seperti KUA.

2. Data sekunder

Data sekunder didapatkan melalui informan-informan yang dianggap berkompeten dalam masalah penelitian dan buku-buku atau manuskrip-manuskrip lama serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan masalah penelitian, juga termasuk majalah, jurnal, media cetak, bulletin dan lainnya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun akan menggunakan metode, yaitu:

- a. Metode *deduktif-induktif*. Deduktif, dimana dengan menganalisa kasus-kasus kafa'ah dalam perkawinan *menak Sasak* di desa Darmaji yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Sedang induktif, dimana kasus yang terjadi di desa Darmaji dapat digeneralisasikan pada desa lainnya dan tentunya dengan faktor-faktor yang sama.
- b. Metode *komparatif-korelasional*, yaitu dengan membandingkan data-data yang telah diperoleh dalam kasus *menak Sasak* di desa Darmaji dengan hukum Islam dan kemudian pada akhirnya mendeteksi sejauhmana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan atau bertautan dengan variasi-variasi pada faktor lain.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling terkait secara organis, meliputi, pendahuluan sebagai bab pertama yang terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara keseluruhan bab ini menggambarkan mengenai

gambaran umum penelitian dan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

Pada bab kedua akan dijelaskan mengenai konsep *kafa'ah* secara umum, yang meliputi; *pertama*, pengertian *kafa'ah* yang akan dinukil dari berbagai macam pendapat para fuqaha' atau para pemikir keislaman kontemporer. *Kedua*, Dasar hukum dari *kafa'ah* itu sendiri, *Ketiga*, eksistensi dan urgensi *kafa'ah* dalam perkawinan yang akan meninjau posisi serta kedudukan *kafa'ah* dalam perkawinan demi tercapainya cita-cita serta tujuan dari pernikahan itu sendiri. *Keempat*, segi-segi *kafa'ah* yang akan merincikan dan mendeskripsikan segi-segi atau faktor-faktor yang di jadikan sebagai penentuan *kafa'ah* dalam perkawinan.

Bab ketiga membahas mengenai praktek *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat *menak* Sasak di desa Darmaji, yang terdiri atas; *pertama*, sekilas lokasi dan profile masyarakat Sasaknya. Sub pembahasannya adalah sekilas lokasi dan sekilas mengenai masyarakat Sasak yang akan menjelaskan mengenai keadaan serta kondisi berikut tatanan adat yang berlaku di sana. *Kedua*, gambaran perkawinan masyarakat bangsawan (*menak*) Sasak yang akan mendiskripsikan bentuk serta model perkawinan yang terjadi di kalangan *menak* Sasak. *Ketiga*, segi-segi *kafa'ah* yang diterapkan dan sanksi atas pelanggaran *kafa'ah* yang akan menjelaskan mengenai segi-segi atau faktor-faktor yang di jadikan penentu dalam menentukan

kesepadanan antara calon suami dan isteri serta sanksi-sanksi yang dikenakan kepada anggota masyarakat yang melanggar ketentuan *kafa'ah* tersebut.

Bab keempat adalah analisa mengenai kedudukan, interaksi dan hubungan antara hukum Islam dan adat perkawinan pada masyarakat *menak* Sasak untuk mengemukakan hubungan yang khusus antara sistem hukum Islam dan hukum adat, sebagai dua sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.

Bab kelima adalah kesimpulan dimana merupakan jawaban dari rumusan masalah disertai dengan saran-saran konstruktif, baik untuk dinamisnya ada di desa Darmaji maupun bagi pengembangan keilmuan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek perkawinan yang terjadi dikalangan masyarakat *menak* Sasak di desa Darmaji adalah perkawinan yang terjadi dengan sesama bangsawannya (perkawinan endogami). Hal ini dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka dan mempertahankan status kebangsawanan mereka. Mereka juga lebih menyukai perkawinan dengan kelompok sanak keluarga dekat.
2. Dalam Islam konsep kafa'ah diterjemahkan dengan kesamaan derajat antara calon suami dengan calon istri dalam berbagai segi yang akan membawa mereka ke arah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Islam melalui sabda Rasulullah menggariskan bahwa faktor-faktor kafa'ah ada empat yaitu: kekayaan (ekonomi), keturunan (nasab), rupa yang menarik dan agama, namun Islam mensyaratkan keutamaan agamalah yang menjadi faktor utama.
3. Kafa'ah dalam masyarakat *menak* Sasak, pada dasarnya merupakan konsep kafa'ah sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, namun pada prakteknya faktor keturunan (nasab) menjadi faktor yang lebih dominan dalam menetapkan setara atau tidaknya seorang laki-laki menikahi seorang wanita bangsawan.

4. Pertautan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat perkawinan bangsawan Sasak dapat dilihat dalam praktek kafa'ah dalam ketentuan adat yang diterapkan dalam perkawinan yaitu yang mencakup faktor Agama, kemudian keturunan (nasab) dan faktor ekonomi sebagaimana juga factor-faktor kafa'ah yang terdapat dalam ketentuan Hukum Islam. Kasus-kasus pertentangan kepentingan dalam hal pernikahan antara pihak keluarga bangsawan dengan keluarga non-bangsawan dan dalam hal ini tidak dapat diselesaikan oleh adat, maka pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh adat mengembalikan semua persoalan kepada ketentuan dalam Hukum Islam sebagai pedoman dan jalan damai sehingga persoalan pertentangan kepentingan dapat diatasi untuk menghindari perpecahan dalam masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Masyarakat *menak* Sasak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan agama terutama yang menyangkut persoalan kafa'ah dalam perkawinan hendaknya selalu menjadikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Hukum Islam sebagai pedoman utama, sehingga tidak ada lagi penonjolan-penonjolan yang berlebihan terhadap kelebihan-kelebihan berdasarkan garis keturunan dan status sosial dalam masyarakat.

2. Masyarakat *menak* Sasak hendaknya menyadari bahwa perbedaan-perbedaan berdasarkan keturunan, kekaayaan ataupun status sosial dalam masyarakat tidaklah mencerminkan sikap seorang muslim sejati, karena hanya ketakwaanlah yang akan membedakan seseorang di hadapan Allah SWT.
3. Bagi kaum bangsawan, mulailah untuk belajar menghargai setiap orang yang selama ini anda anggap lebih rendah hanya karena harta dan keturunan, dan berikanlah kebebasan kepada anak-anak keturunanmu untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya selama itu baik bagi dirinya dan agama. Jangan pernah takut akan dilupakan oleh anak cucumu karena setiap budi pekerti yang mereka teriam darimu-lah yang akan mengingatkan mereka padamu, bukan kebangsawananmu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Mesir: Musthafa al-Bab al- Halabi, 1972.

Ash-Sabuni, M. Ali, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Oleh Saleh Mahfoed, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1994.

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, CD al-Kutub at-Tis'ah.

Muslim, Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, CD al-Kutub at-Tis'ah.

Dawud, Abu, *As-Sunan*, CD al-Kutub at-Tis'ah.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1957.

_____, *Ushul Fiqih*, Penerjemah Saefullah Ma'shum, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Halwiyah, *Kafa'ah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis, Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Hazm, Ibnu Ali bin Ahmad Sa'id , *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Lukito, Ratno, "Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia" dalam *Pranata Islam di Indonesia; Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Jakarta: Logos, 2002.

Marfu'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon*

Surakarta, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Munajat, Makhrush, *Kesepadanan Dalam Perkawinan; Studi Pemikiran Fuqaha' Klasik* dalam Jurnal Penelitian Agama No. 20 th. Ke-7 Edisi September-Desember, 1998.

Nur, Djam'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Bina Utama, 1993.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Taimiyah, Ibnu, *Hukum-Hukum Perkawinan*, Penerjemah Rusnan Yahya, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar a-Fikr, t.t.

D. Kolompok Buku Lain

Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Penerjemah Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Al-Bayan, 1997.

Assegaf, M. Hasyim, *Derita Putri-putri Nabi; Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, Bandung: Rosda Karya, 2000.

Bartholomew, Jhon Ryan, *Alif Lam Mim; Kearifan Masyarakat Sasak*, Penerjemah Imron Rosyidi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Budiawati, Emi, *Islam Sasak; Wetu Telu versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKIS, 2000.

Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bina Aksara, 1992.

Imam Mawardi, Ahmad, "Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Pranata Islam di Indonesia*;

- Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Jakarta: Logos, 2002.
- Kartikasari, Tatiek, *Upacara Tradisional Sorong-Serah dan Nyondol dalam Adat Perkawinan Sasak di Lombok*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Al-Manzur, Ibnu Abu al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Lisan al-'Arab, t.t.
- Mudzhar, Atho M., *Pendekatan Study Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992.
- Qarafi, *Al-Furuq*, Jilid 1, Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabi, 1344.
- Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Penerjemah Bahrudin Fannani, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Penulis, *Agama dan Perubahan Sosial, Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial-Politik Indonesia*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Tim Penulis, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Tim Penulis, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.

- Tim Penulis, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Tim Penulis, *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Tim Penulis, *Geografi Budaya Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- Tim Penulis, *Upacara Tradisional yang Berkaitan dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Zakaria, Fath, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Yayasan "Sumurmas Al Hamidy", 1998.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	BAB.	Hlm.	F.n.	Terjemahan
1	I	2	3	Hendaklah kamu memilih wanita karena keturunannya sebagai bibitmu, dan nikahilah wanita-wanita yang sekufu' (setara) dan nikahkanlah dengan mereka
2	I	10	16	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.
3	I	10	17	Sama dengan Fotnote No. 3 hlm. 2
4	II	20	2	Dan tidak ada segala suatu apapun yang setara dengan-Nya
5	II	20	3	Orang-orang muslim setara dalam darah mereka
6	II	21	6	[Kafa'ah adalah]: Kesamaan antara kedua suami istri dalam hal-hal tertentu untuk menghindari kerusakan atau kehancuran dalam kehidupan suami istri tersebut.
7	II	21	7	[Kafa'ah adalah]: Kesamaan antara suami istri untuk menghindari aib dalam dalam hal-hal tertentu. Dan dengannya dimaksudkan untuk mewujudkan persamaan dalam persoalan-persoalan sosial demi membangun kemantapan kehidupan rumah tangga dan mewujudkan kebahagiaan antara suami istri dengan sekiranya wanita atau para walinya tidak mendapatkan aib karena suaminya menurut adat istiadat.

8	II	23	10	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
9	II	24	13	Laki-laki pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh wanita pezina atau wanita musyrik. Dan wanita pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Dan hal tersebut diaramkan bagi orang-orang mu'min.
10	II	24	14	Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
11	II	25	15	Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.
12	II	26	17	Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah yang beragama, semoga engkau beruntung.
13	II	26	18	Sama dengan Fotnote No. 3 hlm. 2 BAB I
14	II	32	27	Sesungguhnya Orang-orang Mukmin itu bersaudara
15	II	33	29	Sama dengan fotnote no. 17 hlm. 25

16	II	38	38	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
17	III	70	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
18	IV	76	9	Sama dengan fotenote no. 16 hlm. 10 BAB I
19	IV	76	10	Sama dengan fotenote no. 14 hlm. 24 BAB II
20	IV	79	11	Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu
21	IV	79	12	Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barangsiapa di antara kamu sekalian (isteri-isteri Nabi) tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya

				Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezki yang mulia.
22	IV	80	13	Jika datang kepadamu laki-laki yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka nikahilah dia, jika kamu tidak berbuat demikian, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat dimuka bumi ini.
23	IV	81	14	Sama dengan fotenote no.3 hlm.2 BAB I
24	IV	82	15	Sama dengan fotenote no. 15 hlm. 25 BAB II
25	IV	82	16	Sama dengan fotenote no. 17 hlm. 26 BAB II
26	IV	83	18	Janganlah kamu menikah dengan wanita karena kecantikannya, karena kecantikannya itu dapat membuatnya menjadi jahat. Dan janganlah manikahi mereka karena hartanya, karena hartanya itu dapat menenggelamkannya. Akan tetapi nikahilah mereka karena agamanya, sesungguhnya budak hitam yang beragama itu lebih baik.
27	IV	84	19	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi
28	IV	85	20	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
29	IV	85	21	Sama dengan fotenote no. 17 hlm. 26 BAB II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bentuk stratifikasi sosial
2. Bagaiman memahami adat dan tradisi
3. Tentang adat perkawinan
4. Bentuk perkawinan
5. Alasan-alasan dalam melakukan perkawinan bentuk tertentu
6. Tingkat keberagamaan masyarakat
7. Pendidikan agama dalam masyarakat
8. Pendidkan formal (sekolah) dalam masyarakat
9. Bagaiman memahami ajaran agama terutama mengenai pernikahan
10. Pengaruh pendidikan agama
11. Pengaruh pendidikan formal (sekolah)
12. Konsep kafa'ah
13. Ukuran atau faktor-faktor kafa'ah
14. Penentu dan objek kafa'ah
15. Upacara-upacara dalam proses pernikahan
16. Urgensi upacara-upacara tersebut
17. Bentuk-bentuk penyimpangan adat
18. Sanksi-sanksi atas penyimpangan adat
19. Posisi adat dan agama (Hukum Islam)
20. Hubungan adat dan agama

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. ABU DAWUD

Nama lengkapnya ialah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak as-Sijistani. Dinisbatkan kepada tempat kelahirannya yaitu Sijistan. Lahir pada tahun 202 H./817 M.

Beliau juga senang merantau untuk mencari hadis dan ilmu-ilmu lain. Guru-gurunya adalah Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah, al-Qa'nabi. Murid-muridnya antara lain Abdullah, an-Nasai, at-Tirmizi, Abu Awanah. Beliau wafat pada tahun 275 H./889 M.

2. IMAM AT-TIRMIZI

Nama lengkapnya adalah al-Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at-Tirmizi. Beliau lahir di Tirmiz, bagian utara Iran pada 209 H. Ia masuk dalam jajaran ahli hadis yang terkenal teliti dan kuat hafalannya. Karya Monumentalnya *Sunan at-Tirmizi* menduduki posisi kitab-kitab hadis yang *Mu'tamad*.

3. IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H. (20 Juli 810 M.). Cucu seorang Persia bernama Bardizbah. Imam al-Bukhari adalah seorang ahli hadis terbesar yang pernah dihasilkan oleh dunia Islam. Ia konon dapat mengingat sejuta hadis terinci sampai ke berbagai sumber dan perawi dari setiap hadis yang pernah didengarnya. Kitabnya *Sahih al-Bukhari* diterima secara umum sebagai himpunan hadis Nabi yang sahih.

4. IMAM ASY-SYAFI'I

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 767 M dan berasal dari suku bangsa Qurasiy. Sekembalinya ke Makkah ia belajar pada Sufyan bin 'Uyainah dan Muslim bin Khalid, kemudian beliau hijrah ke madinah dan belajar kepada Malik bin Anas, kemudian beliau ke Bagdad dan mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan oleh Abu Hanifah. Dengan demikian beliau kenal baik dengan fiqh mazhab Maliki dan fiqh mazhab Hanafi. Asy-Syafi'i dikenal dengan dua mazhab peninggalannya yaitu *al-Qaul Qadim* yang disusun di

Bagdad dan terkumpul dalam kitab *ar-Risalah*, *al-Umm* dan *al-mabsuth*. Kemudian *al-Qaul al-jadid* yang disusun di Mesir dan disinilah beliau merubah sebagian dari pendapat-pendapatnya yang lama yang terdapat dalam *al-Qaul al-Qadim*. Asy-Syafi'i meninggal pada tahun 820 M.

5. IBNU MAJAH

Ibnu Majah lahir pada tahun 209 H dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah ar-Rabi'iy al-Qazwiry. Beliau seorang hafiz terkenal. Kitab *Sunan Ibnu Majah* adalah karyanya yang diakui oleh Ibnu Katsir sebagai kitab yang memiliki banyak faedah dan baik sistimnya. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari ulama-ulama Irak, Basrah, Kufah, Bagdad, Makkah, Syam, Mesir dan lain sebagainya. Ibnu Majah wafat pada tahun 270 H. tepat pada bulan Ramadhan.

6. MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Muhammad Abu Zahrah adalah salah seorang ulama kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, ahli fiqh dan ahli ushul fiqh. Beliau juga seorang guru besar di Universitas Al-Azhar dan Universitas Cairo di Mesir dan termasuk orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab serta sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama disiplin ilmu Hukum Islam. Diantara karyanya antara lain: *Tarikh al-mazahib al-Islamiyyah*, *Ushul al-Fiqh*, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, dan *Fiqh az-Zawaj wa asaruh*.

7. AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah salah seorang ustaz pada Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir, seorang ulama yang mengajarkan Ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Beliau terkenal dengan ahli Hukum Islam dan sangat berjasa terhadap perkembangan Hukum Islam. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunah*.









DAFTAR TABEL

1. Tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin
2. Tabel data Fasilitas Pendidikan di Desa Darmaji
3. Tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
4. Tabel data Fasilitas keagamaan
5. Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RESPONDEN

1. Drs. Lalu Sahwi 
2. Lalu Srigede 
3. Hamdi, S.pd. 3.
4. Baiq. Sri Harniwati  4.
5. Drs. Lalu Kamardan 5.
6. H. Hasan Basri  6.
7. H. Lalu Kahar  7.
8. Muhari, S.pd  8.
9. Amaq. Lebah  9.
10. Tuak Kateh  10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jaian Marsda Adisucipto, telp./fax (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/352/2004
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 25 Februari 2004

Yang Terhormat
Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Bakeslinmas Provinsi DIY

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul: **"Perkawinan Masyarakat Menak Sasak di Pulau Lombok (Studi Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Konsep Kafa'ah di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, NTB)"**, kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan **REKOMENDASI** kepada mahasiswa kami:

Nama : **LALU KIAGUS HARTAWAN**
NIM : 99363844
Semester : X
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Untuk mengadakan penelitian (riset) di desa Darmaji kecamatan Kopang Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 08 Maret 2004
Dengan dosen pembimbing : 1. Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag.
2. Nanang Moh. Hidayatullah, SH. M.Si.

Demikian permohonan kami dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat.
1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan);
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/6239.
Hal : Rekomendasi / Ijin.

Yogyakarta, 28 Februari 2004.
Kepada Yth.
Gubernur Nusa Tenggara Barat
Di
M A T A R A M.

Menunjuk Surat : Dekan Fak Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/352/2004.
Tanggal : 25 Februari 2004.
Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/ surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :


Nama : Lalu Kieagus Hartawan.
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Syari'ah IAIN Suka Yk.
Alamat : d/a. Jl. Marsda Adisucipto Yk.
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
" PERKAWINAN MASYARAKAT MENAK SASAK DI PULAU LOMBOK ".
Pembimbing : Agus Moh Najib, S.Ag. M.Ag.
Lokasi : - Propinsi NTB.

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.
Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Dekan Fak Syari'ah- IAIN Suka Yogyakarta.
4. Ybs.





PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A ,)

Jln. Flamboyan No. 2 Telp. (0370) 622779, 631581, 631221 Mataram

SURAT IZIN

Nomor : 050.7/ / 02-Bappeda

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN

- Dasar :
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: SK 121 Tahun 2001 tanggal 12 April 2001 tentang Pelimpahan dan Penandatanganan Izin Penelitian.
 - Surat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/352/2004 tanggal 25 Februari 2004, perihal Mohon Surat Izin.
 - Surat Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/6239 tanggal 28 Februari 2004 Perihal Rekomendasi/Ijin.

MENGIZINKAN

- Kepada :
N a m a : **LALU KI AGUS HARTAWAN**
Alamat : Jln. Marsada Adisucipto Yogyakarta.
Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul *Perkawinan Masyarakat Menak Sasak Di Pulau Lombok* selama 3 (tiga) bulan sejak izin penelitian ini di terbitkan.

Dikeluarkan di Mataram
Pada tanggal 5 Maret 2004

An. Kepala Bappeda Prop. NTB
Kepala Bidang Penelitian,


Ir. Badrul Munir, M.Sc
NIP. 610 011 539

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- Bupati/Walikota se-P. Lombok cq. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-P. Lombok;
- Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta;
- Kepala Dinas /Instansi terkait;
- Yang bersangkutan untuk maklum;
- Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Jl. Gajah Mada No. 103 Praya Telp.(0370)655007,653906 Fax.(0370)653906

Praya 8 Maret 2004.

Nomor : 070/ 83 /PDA.
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian


K e p a d a
Yth. Kepala Desa Kopang
Kepala Desa Darmaji
Masing- Masing di Tempat.

Menunjuk surat dari Pemerintah Propensi Nusa Tenggara Barat Tanggal 5 Maret 2004 Nomor; 050.7/10/02-Bappeda Perihal sama pada pokok surat di atas, dengan ini kami permaklumkan kepada Saudara bahwa kami telah memberikan Ijin Penelitian kepada :

N a m a : Lalu Kiagus Hartawan
Alamat : Pringgarata
Program Studi : Syari'ah/PMH.
Tujuan : Menyusun Skripsi
J u d u l : Perkawinan Masyarakat Menak Sasak di Pulau Lombok.
Lokasi Penelitian : Desa Kopang dan Desa Darmaji
Waktu : 3 (Tiga) Bulan

Untuk keperluan tersebut di atas, kepada Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat menyerahkan hasil Penelitiannya kepada kami untuk keperluan intern.

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
Kepala Bidang Penelitian,



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Camat Kopang di Kopang
2. Yang Bersangkutan Untuk di maklum
3. Arsip.

CURICULUM VITAE

Nama : **Lalu Kiagus Hartawan**

Tempat/Tanggal Lahir : Puspalaya, 12 Mei 1981

Alamat Asal : Puspalaya Pringgarata Lombok Tengah NTB

Alamat di Yogyakarta : Jl. Karangbendokulon No.361 RT.12/05 Gatak
Banguntapan Bantul

Nama Ayah : H. Lalu Kahar

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Nama Ibu : Hj. Sakdiyah

Pekerjaan : Pendidik Anak di Rumah

Riwayat Pendidikan :

1. SDN No.15 Puspalaya. Tamat Tahun 1993
2. MTs. Putra Da'wah Islamiyah PP. Nurul Hakim Kediri Lombok. Tamat tahun 1996.
3. MA Putra Da'wah Islamiyah PP. Nurul Hakim Kediri Lombok. Tamat tahun 1999.
4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1999.
5. Institut Sains dan Teknologi Akprind. Tahun 2000.